

Analisis Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Membayar Pajak di Kecamatan Siluq Ngurai Kalimantan Timur

Deslia Natasya^{1,a*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ deslianatsya76@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Mei 2024;

Revised: 13 Mei 2024;

Accepted: 28 Mei 2024.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Masyarakat;

Pemerintah Desa;

Pajak.

: **ABSTRAK**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi pada kenyataannya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan banyak dari mereka tidak mengerti akan pentingnya membayar pajak. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam membayar PBB serta faktor apa yang mempengaruhi terhambatnya kesadaran masyarakat membayar pajak. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang di peroleh ialah kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan dalam membayar PBB. Kesimpulan dalam penagihan pajak kepada masyarakat terdapat beberapa kendala ada orang yang tidak berada di tempat, tidak memiliki uang, dan sebagian masyarakat ada juga yang sudah menyadari pentingnya membayar pajak namun ada juga yang belum mengerti terutama yang tinggal di daerah pedalaman/pedesaan. Jadi ini menjadi tugas perangkat kampung untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

ABSTRACT

Analysis of Community Awareness and Obedience in Paying Taxes in Siluq Ngurai District, East Kalimantan. National development is an ongoing, ongoing activity that aims to promote the welfare of people. In reality, however, there are certain obstacles to the levy of the earth and the building (UN). This is because people lack awareness of paying taxes and many of them do not understand the importance of paying taxes. The purpose of this study is to find out the extent of people's awareness of paying earth and building taxes (UN) and what factors affect people's cost-reducing awareness. The methods I have used in this study are observation, interviews, and documentation. The result is that people's awareness of obeying the rules to pay land and building taxes (UN). Summing up the tax collection to the community are some of the problems of people who are not in place, who have no money, and some in the community are already conscious of the importance of paying taxes but still others have not understood especially those who live in rural areas. So it became the home team's task to perform community outreach.

Keywords:

Citizen's Awareness;

Village Government;

Tax.

Copyright © 2024 (Deslia Natasya). All Right Reserved

How to Cite : Natasya, D. (2024). Analisis Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat Membayar Pajak di Kecamatan Siluq Ngurai Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(5), 182–189. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i5.2082>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang baik tidak luput dari adanya faktor pendukung salah satunya seperti pendanaan, dimana setiap pembangunan yang berlangsung akan membutuhkan dana untuk menunjang proses pembangunan itu sendiri. Dana pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu pemasukan Negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan Negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya yang berpengaruh terhadap besarnya pembagian dana yang akan diterima oleh daerah penghasil. Oleh karena itu pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilakukan secara efektif, sehingga dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak bumi dan Bangunan (PBB), yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya besarnya pajak yang berutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang bersifat kebendaan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 1994. PBB dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan pajak yang lama, yang belum mempunyai dasar hukum yang kuat (Sasana 2005).

Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan yang merupakan hak pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang serta dapat dipaksakan kepada subjek pajak dengan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Sasana,2005). Rochmat Soemitro memberikan pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, maka yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu keadaan status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak (Rochmat Soemitro, 2001: 45). Menurut Mardiasmo, memberikan pengertian di bawah ini : "Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdiri atas pajak terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, meliputi tanah dan perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan" (Suryaningsi and Tharuna 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah penerimaan negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Dalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian pajak yaitu "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Salah satu pajak yang memiliki faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontributif terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PBB merupakan pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum berlakunya PBB yaitu UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, yang dalam perkembangannya dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Berdasarkan dasar hukum berlakunya PBB, maka PBB merupakan pajak pusat, dimana hasil penerimaan PBB dibagi antara pemerintah pusat (10%) dengan pemerintah daerah (90%). 10% yang diterima oleh pemerintah pusat kemudian dibagi secara merata kepada kabupaten/kota. Dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

menjadi pajak daerah, dimana hasil penerimaan PBB P2 100% menjadi penerimaan daerah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang didistribusikan melalui Kecamatan dan kemudian dibagikan ke setiap desa untuk dilaksanakan pemungutan. Namun mekanisme detail pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 sehingga masing-masing pemerintah daerah memiliki tata cara yang berbeda dalam mensiasati kekosongan hukum tersebut melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) [Yuliarta et al., 2015].

Pembayaran dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Karena pembayaran merupakan unsur penting bagi sebuah instansi maka di perlukan suatu sistem yang dapat mengelola sistem pembayaran secara baik (Ashari, 2014).

Kenyataannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dikarenakan kondisi masyarakat yang kurang mengerti pajak serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal inilah yang menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangannya proses pembangunan, mengingat bahwa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan penerimaan keuangan Negara yang digunakan sebagian besar untuk daerah pajak itu sendiri. Karena itu untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan tersebut pemerintah perlu melakukan upaya bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara memberikan bimbingan, pemahaman, dan juga pendekatan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan meninjau nilai riil objek pajaknya dan timbulnya hutang pajak. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan atas dasar nilai jual objek pajak terhadap bumi dan bangunan atau nilai riil objek pajaknya, yang standard penentuannya didasarkan pada harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Hal ini tidak sering terjadi pada suatu tempat dan bila terjadipun berjangkung dalam jangka waktu yang panjang, hingga sukar untuk menetapkan harga rata-rata. Bila tidak terjadi transaksi jual beli tersebut, maka digunakan cara iilin yaitu dengan membandingkan harga dengan objek lain yang sejenis dengan objek yang bersangkutan dalam kategori yang sarna dan letaknya dalam lingkungan yang sarna, hal ini merupakan sesuatu metoda penentuan nilai riil objek tersebut.

Setelah nilai riil objek pajak ini diketahui, maka selanjutnya dapat ditetapkan nilai jual kena pajaknya yang kemudian menimbulkan utang pajak. Saat terhutangnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak ditetapkan secara pasti oleh undang-undang, akan tetapi sebenarnya ada dua teori yang diterapkan dalam menentukan terhutangnya Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu ajaran material dan ajaran formal.

Menurut ajaran material hutang pajak tersebut timbul dengan sendirinya karena terpenuhinya tatbestand atau terpenuhinya keadaan yang telah ditentukan oleh undang-undang, artinya bahwa untuk timbulnya hutang pajak tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak, asalkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi, hanya dalam ajaran ini terdapat kelemahan, yaitu pada saat hutang pajak itu timbul belum diketahui dengan pasti berapa besarnya hutang pajak tersebut.

Menurut ajaran formal, hutang pajak tersebut baru timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi selama belum ada surat ketetapan pajak, maka belum timbul hutang pajak, walaupun syarat-syarat menu rut undang-undang telah dipenuhi. Di sini saat timbulnya hutang pajak sudah diketahui berapa besar hutang pajak tersebut, hanya dalam pelaksanaannya dikhawatirkan

menimbulkan masalah sebab dapat terjadi besar hutang pajak yang ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dengan melihat pasal 11 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menentukan bahwa pajak terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Direktorat Jenderal Pajak, terlihatlah bahwa Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan condong memandang bahwa ajaran formal lebih tepat. Pelaksanaan keringanan beban dan pembahasan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan meninjau kemampuan ekonomis. Dalam negara yang mencita-citakan kesejahteraan bagi rakyatnya, sewajarnya bila negara tersebut tidak terlalu membebani rakyatnya terutama yang kurang mampu untuk membiayai kegiatan pembangunan termasuk beban pembayaran pajak. Indonesia sebagai negara yang bercita-cita seperti itu yang tercantum dalam konstitusinya akan konsisten dengan cita-cita tersebut dan seharusnya hal ini ditopang pula dalam pelaksanaannya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang cukup mempunyai andil dalam pembangunan nasional. pajak ini dikenakan pada seluruh rakyat yang mempunyai dan/atau menggarap tanah. Walaupun penghasilan dari pajak ini cukup penting bagi pembangunan nasional tetapi karena pengenaan bebannya dibebankan pada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai dan/atau menggarap tanah, padahal tidak semua wajib pajak tersebut mampu untuk dibebani pajak ini, maka agar tidak terlalu membebani wajib pajak tersebut perlu diberi keringanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomis wajib pajaknya. Ditinjau dari segi ekonomis Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jumlah yang mengurangi penghasilan wajib pajak.

Mengingat tujuan pembangunan nasional untuk memberikan kesejahteraan yang merata secara nasional, serta agar setiap rakyat memiliki tempat tinggal, ada baiknya bila pemerintah untuk maksud itu memberi kelonggaran pada setiap warga negara di bidang Pajak Bumi dan Bangunan agar setiap warganegara dapat tanpa banyak rintangan memiliki sebuah rumah tinggal yang tetap. Kelonggaran tersebut dapat diberikan dengan cara memberikan keringanan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomisnya, seseorang yang tidak mempunyai uang yang lebih besar atau daya bayar yang besar, maka ia tidak akan mampu membayar pajak tersebut, oleh karenanya selain keringanan ada baiknya bila kelonggaran tersebut juga berupa pembebasan beban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam literatur manajemen, tidak dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, namun dalam kamus bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1997:753) dikemukakan bahwa: "optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien". Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasil dan berguna. Untuk itu dalam pembahasan ini akan dikemukakan pengertian efektifitas dan efisien terlebih dahulu. Dalam kamus istilah manajemen, Koemaruddin (1994:83), dikemukakan bahwa: "efektivitas adalah pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik mengenai suasana dagang dan kemungkinan pada laba".

Jadi efektifitas dilihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan dengan manfaat yang diberikan bagi organisasi. Efektivitas itu sendiri dapat dilihat dari efek dan akibat yang dikehendaki untuk menjadi suatu kenyataan, yang tentu saja dilakukan dengan kemampuan maksimal yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan komponen penting dalam organisasi.

Efektivitas dalam hubungannya dengan optimalisasi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) diharapkan agar sistem dan prosedur pemungutan bisa berjalan dan berlangsung dengan baik dan benar. Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan, petugas

pemungutan dan sarana dan prasarana serta pengawasan yang dilakukan, karena bagaimana pun tingginya kesadaran masyarakat namun jika pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang diharapkan.

Sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai sebuah organisasi/kantor. Moenir (2006:108) berpendapat bahwa: “sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantora dari pada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah kegiatan.” Menurut (Suhendro,2016) sistem informasi meyakini bahwa menggunakan sistem akan membantu dalam meningkatkan kinerjanya.

Ketentuan umum penagihan PBB-P2. Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan melakukan teguran, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang sitaan melalui pelelangan.

Dasar penagihan pajak bumi dan bangunan adalah: SPPT; SKPD; STPD; SK Pembetulan; SK Keberatan; Putusan Banding. Surat tagihan pajak daerah (STPD) PBB-P2. STPD disampaikan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam hal: (1) Wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SPPT PBB-P2 tidak atau kurang membayar. Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak, apabila SPPT tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayarannya; (2) wajib pajak setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang yang ditetapkan di dalam SKPD PBB-P2 tidak atau kurang membayar. Jumlah kekurangan pajak yang ditetapkan dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan apabila SKPD tidak kurang bayar setelah jatuh tempo.

Jangka waktu pelaksanaan penagihan PBB-P2. Penagihan aktif dilakukan apabila setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo STPD, belum dilakukan pembayaran PBB-P2. Jadwal penagihan aktif adalah sebagai berikut: (1) penerbitan surat teguran sebagai langkah awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STPD PBB-P2/ SK Pembetulan, SK Keberatan/ Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; (2) apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari sejak diterimanya surat teguran maka segera diterbitkan surat paksa; (3) apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya surat paksa maka segera diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Penjualan barang sitaan secara lelang dilakukan dalam jangka waktu berikut: (1) Apabila utang dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan maka segera dilaksanakan pengumuman lelang; dan (2) apabila utang pajak dan biaya penagihannya yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, segera dilakukan penjualan, penggunaan dan atau pemindahbukuan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Faktor Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepatuhan Wajib Pajak juga sangat menentukan di dalam optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun faktor yang mempengaruhi pemungutan antara lain: Dalam hal penyampaian SPPT yaitu sulitnya untuk menemui wajib pajak secara langsung, Tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak, Apabila letak obyek pajak berlainan tempat tinggal wajib pajak dimana domilisi wajib pajak tersebut tidak diketahui, Wajib Pajak kurang terbuka dalam memberikan data-data perpajakan yang diperlukan oleh petugas pada saat pendaftaran dan pendataan.

Faktor terhambatnya kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat, sebagaimana menurut teori yang dikemukakan oleh Bimo Walgito dalam Raimondus (2014) bahwa, faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran manusia dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu; faktor endogen dan faktor eksogen, yang mana dijelaskan bahwa faktor endogen merupakan faktor yang dibawah individu sejak masih dalam kandungan hingga kelahiran, bisa juga dikatakan faktor keturunan atau pembawahan. Sedangkan faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, antara lain; pengalaman, alam sekitar, pendidikan, dan sebagainya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Pendapatan Daerah. Bagir Manan (2002:144) menjelaskan, dimanapun keuangan negara selalu ada dalam kekuasaan pemerintah pusat. Sumber keuangan daerah berasal dari bagian-bagian yang diserahkan pusat kepada daerah atau yang dibenarkan digali oleh daerah. Tanpa penyerahan atau pembenaran oleh pusat, daerah tidak dapat menciptakan sendiri keuangan daerah seperti memungut, meminjam apalagi mencetak uang. Inilah inti hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Keuangan menyangkut kewajiban rakyat banyak, maka segala sesuatu mengenai uang termasuk hubungan keuangan antara pusat dengan daerah harus diatur dengan undang-undang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan dengan mendeskripsikan dan menafsirkan data sesuai dengan data dan fakta hukum.

Hasil dan pembahasan

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai sebuah organisasi/kantor. Moenir (2006:108) berpendapat bahwa: “sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantora dari pada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah kegiatan.” Menurut (Suhendro, 2016) sistem informasi meyakini bahwa menggunakan sistem akan membantu dalam meningkatkan kinerjanya.

Mengingat tujuan pembangunan nasional untuk memberikan kesejahteraan yang merata secara nasional, serta agar setiap rakyat memiliki tempat tinggal, ada baiknya bila pemerintah untuk maksud itu memberi kelonggaran pada setiap warga negara di bidang Pajak Bumi dan Bangunan agar setiap warganegara dapat tanpa banyak rintangan memiliki sebuah rumah tinggal yang tetap. Kelonggaran tersebut dapat diberikan dengan cara memberikan keringanan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomisnya, seseorang yang tidak mempunyai uang yang lebih besar atau daya bayar yang besar, maka ia tidak akan mampu membayar pajak tersebut, oleh karenanya selain keringanan ada baiknya bila kelonggaran tersebut juga berupa pembebasan beban pemoayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan atas dasar nilai jual objek pajak terhadap bumi dan bangunan atau nilai riil objek pajaknya, yang standard penentuannya didasarkan pada harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Hal ini tidak sering terjadi pada suatu tempat dan bila terjadipun berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, hingga sukar untuk menetapkan harga rata-rata. Bila tidak terjadi transaksi jual beli tersebut, maka digunakan cara Ilin yaitu dengan membandingkan harga dengan objek lain yang sejenis dengan objek yang bersangkutan dalam kategori yang sama dan letaknya dalam lingkungan yang sama, hal ini merupakan sesuatu metoda penentuan nilai riil objek tersebut.

Setelah saya melakukan wawancara kepada RT setempat penjelasan yang saya dapat adalah terdapat beberapa kendala saat melakukan pemungutan pajak yaitu orang yang di tagih tidak ada di

tempat dan ada yang beralasan tidak memiliki uang untuk membayar pajak. Petugas pemungutan pajak juga diberikan wewenang penuh untuk menagih pajak kepada wajib pajak, sesuai dengan SK yang diberikan Bupati setempat. Pemerintah kampung juga sudah melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat agar membayar pajak tepat waktu.

Setelah itu saya juga melakukan wawancara kepada masyarakat tentang permasalahan pajak. Menurut narasumber yang kedua membayar itu sangat penting. Namun dari sebagian masyarakat tidak semuanya menyadari betapa pentingnya membayar pajak karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman ibu kota kecamatan sehingga masyarakat banyak beranggapan bahwa membayar pajak adalah sesuatu hal yang merugikan contohnya mereka merasa membangun rumah, membeli tanah dengan uang sendiri tetapi harus membayar pajak kepada pemerintah.

Hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan sehingga pemikiran mereka masih kolot. Jadi pada dasarnya pemerintah harus mengutamakan sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman/pedesaan dibandingkan orang yang tinggal di perkotaan karena di daerah perkotaan lebih banyak yang berpendidikan tinggi otomatis mereka lebih memahami tentang pajak dibandingkan orang yang tinggal di desa yang kurang memiliki pendidikan yang tinggi.

Simpulan

Penagihan pajak kepada masyarakat terdapat beberapa kendala ada orang yang tidak berada di tempat, tidak memiliki uang, dan sebagian masyarakat ada juga yang sudah menyadari pentingnya membayar pajak namun ada juga yang belum mengerti terutama yang tinggal di daerah pedalaman/pedesaan. Jadi ini menjadi tugas perangkat kampung untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan sehingga pemikiran mereka masih kolot. Jadi pada dasarnya pemerintah harus mengutamakan sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman/pedesaan dibandingkan orang yang tinggal di perkotaan karena di daerah perkotaan lebih banyak yang berpendidikan tinggi otomatis mereka lebih memahami tentang pajak dibandingkan orang yang tinggal di desa yang kurang memiliki pendidikan yang tinggi.

Referensi

- Angwarmas, R. (2014). *Pola Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang: Fisip Unitri Malang.
- Ashari, A. (2014). *Sistem Informasi Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pacitan*. Indonesian Journal on Networking and Security, 3(3), 65–70.
- Gultom, A. (2023). *Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen*. Sophia Dharmas: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://ejournal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Gultom, A. F. (2016). *Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan*. Intizar, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). *Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation*. Journal of Positive School Psychology, 8983-8988.
- Mardiasmo. (1997). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta.
- Moenir, HAS. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia Cetakan Ketujuh*. Bumi Aksara. Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. (1997). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Sasana, H. (2005). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP), 2(Nomor 1), 19-29.
- Sasana, H. (2005). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Kabupaten Banyumas)*. Dinamika Pembangunan, 2, 19–29.
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan (Edisi Revisi)*. Refika Aditama.

- Suhendro, D. (2016). Pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan ekspektasi kinerja terhadap kepuasan pengguna dalam penerapan sistem teknologi informasi pada koperasi di kota pematangsiantar. *jurasik*, 1(1), 33–40.
- Suryaningsi, Suryaningsi, and Qalis Mula Tharuna. (2020). “The Review of Corrupton Eradication in Indonesia Basec on the Aspect of Juidical, Morality, and Ideology of Pancasila” 2 (2): 93–106.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Yuliarta IGA, Wairocana IGN, Sudiarta IK. (2015). Pengaturan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Denpasar. *Kertha Wicara* 01: 1–7